



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN NOMOR 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Amalan Azhari Siregar
Pangkat/NRP : Pratu/31170457770995 .
Jabatan : Taban SO Ru 1 Ton II Kipan-C .
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 11 September 1995 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim(SUMSEL).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 8/GC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 8/GC selaku Ankum Nomor : Skep/08/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021,
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/16/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/19/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 di di rumah tahanan Militer Madenpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/75-K/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/75/PM I-04/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

Hal. 1 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-22/A-16/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/26/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP-75K/PM I-04/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/75-K/PM I-04/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP-75-K/PM I-04/AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama masa penahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Hal. 2 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Berupa barang :

a) 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Speedytest 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.

b) 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan

2). Berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 a.n Pratu Amalan Azhari Siregar NRP 31170457770995 Ta Yonif 141/AYJP.

b. 1 (satu) lembar photo/gambar berupa satu buah alat test Narkoba merk Speedytest enam parameter dan satu buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test enam parameter, Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan dalam bentuk clementie (permohonan keringanan hukuman) yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman ringan-ringannya karena :

a. Terdakwa masih muda dengan masa dinas selama 4(empat) tahun dan telah sudah melaksanakan tugas Operasi di daerah Timor Leste pada tahun 2020.

b. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran, maupun tindak pidana sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Selanjutnya Terdakwa secara pribadi memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya karena :

a. Terdakwa mengakui telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya .

c. Terdakwa agar cepat mencari pekerjaan yang lain.

Hal. 3 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di kafe 88 Desa Muara Laway Kabupaten Lahat, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2017 selama 6 (enam) bulan di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah dilantik pangkat Prajurit Dua melanjutkan ke Dodikjur Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan, selesai menempuh pendidikan Terdakwa mendapat tugas di Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat sekarang Prajurit Satu.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di kafe 88 Desa Muara Laway Kabupaten Lahat Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi yang menawarkan minuman beralkohol jenis anggur merah kemudian Terdakwa meminumnya sambil duduk dan mendengar suara musik, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Andi mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu di kamar mandi belakang kafe 88 dengan cara Sdr Andi mengeluarkan bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol bekas Aqua ukuran sedang yang sudah lengkap dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang terpasang pada tutup botol tersebut dan terpasang pirem kaca pada salah satu ujung pipet dan pirem kaca tersebut sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu dan bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut yang sudah lengkap dengan serbuk Narkotika jenis sabu pada pirem kaca, kemudian Sdr Andi membakar bagian bawah pirem kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas yang sudah terpasang pipet jarum ukuran kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap selanjutnya Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- c. Bahwa Terdakwa ketika melihat Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr Andi kembali membakar bagian bawah pirem kaca tersebut yang masih

Hal. 4 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang bong (alat hisap Narkotika jenis sabu), setelah serbuk Narkotika jenis sabu terbakar dan keluar asap kemudian Sdr Andi menyuruh Terdakwa untuk menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan mulut menempel pada ujung pipet satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika jenis sabu dan menghembuskan/mengeluarkan lagi melalui mulut seperti menghisap asap rokok dan Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kafe 88 dan minum anggur merah kemudian Sdr Andi menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) botol minuman aqua ukuran sedang dan sebungkus rokok merk Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Andi kembali meminum minuman beralkohol anggur merah sambil mendengarkan musik, dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

d. Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Andi untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu hanya ingin tau rasanya bagaimana, dan rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa hisap/konsumsi yaitu rasanya pahit, dan setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa ringan/fit dan bergairah.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib Danbrigif 8/GC Letkol Inf Andar Dodiando Panggabean, S.IP mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Yonif 141/AYJP, kemudian para Danki dan Pasi Yonif 141/AYJP termasuk para Saksi dikumpulkan oleh Danbrigif 8/GC, kemudian Danbrigif 8/GC memerintahkan kepada para Danki dan para Pasi untuk menunjuk anggotanya yang dicurigai sebagai pengguna Narkoba kemudian Saksi-3 Lettu Inf Wahadi Arafah Pasi Intel Yonif 141/AYJP curiga terhadap Pratu Satria Eka Syafutra, HS dan Prada Dani Jayusman, selanjutnya keduanya diperiksa urinenya dengan menggunakan alat tes Narkoba dengan hasil reaktif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib setelah Saksi-1 Letda Inf Agus Bentua Sitorus mengambil apel personel Kipan-C Yonif 144/JY menghubungi Saksi-2 Letda Ckm Romi (Dantonkes) via handphone untuk datang ke ruangan Kipan-C, setelah Saksi-2 datang kemudian Saksi-1 memerintah untuk mengetes semple urine Terdakwa menggunakan alat test Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-4 Letda Inf Juandi Hakim (Pjs Danton II Kipan-C Yonif 144/JY) untuk memanggil Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Kipan-C, setelah Terdakwa datang Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu jujur saja, pernah apa tidak kamu memakai Narkoba?" dijawab Terdakwa "Siap tidak pernah", kemudian Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah botol alat test Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk kencing dan mengisi sample urine/air kencingnya ke dalam botol alat tes Narkoba tersebut.

Hal. 5 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



g. Bahwa Terdakwa setelah kencing dan mengisi sampel urine/air kencingnya kedalam botol alat tes Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) para meter tersebut kemudian alat uji tersebut diserahkan ke Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menutup botol alat tes Narkoba dan memutarnya searah jarum jam lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya sampel urine milik Terdakwa reaktif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina selanjutnya alat uji Narkotika tersebut Saksi-2 perlihatkan kepada Terdakwa pada alat uji tersebut pada kolom AMP dan MET membentuk 1 (satu) garis lalu hasil tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 ke Wadan Yonif 141/AYJP.

h. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-2 dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 Letda Inf Juandi Hakim di ruang Staf-1/Intel Yonif 141/AYJP, pemeriksaan sampel urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 6 (enam) parameter dengan hasil masih tetap positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji Narkotika tersebut membentuk 1 (satu) garis merah, setelah diketahui sample urine Terdakwa reaktif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina kemudian Saksi-2 menunjukkan botol alat tes Narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil menanyakan apakah sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2021 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Kafé 88 Lahat.

i. Bahwa selanjutnya sample Urine dan darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan urine dan darah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam II/SWJ yaitu Mayor Chk Suherman,S.Ag.,S.H.,M.H. NRP 11020012010176, dan kawan-kawan 6 (enam) orang Berdasarkan Surat Perintah Nomor :

Hal. 6 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/159V/II/2021 tanggal 22 Juli 2021 dari Kakumdam II/SWJ dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Agustus 2021 .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Agus Bentua Sitorus
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21000006660879
Jabatan : Pjs Dankipan-C
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 08 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim (Sumsel).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib ada inspeksi mendadak (sidak) dari Danbrigif 8/GC a.n. Letkol Inf Andar Dodiando Panggabean , S.IP ke Yonif 144/JY, selanjutnya para Danki dan para Pasi Yonif 144/JY dikumpulkan oleh Danbrigif 8/GC, kemudian Danbrigif 8/GC memerintahkan kepada para Danki dan para Pasi untuk menunjuk anggotanya yang di curigai sebagai pengguna Narkoba lalu Saksi-3 Lettu Inf Wahadi Arafah (Pasi Intel Yonif 144/JY) curiga terhadap Pratu Satria Eka Syafutra, HS dan Prada Dani Jayusman diperiksa menggunakan alat test Narkoba lalu diketahui keduanya reaktif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib setelah Saksi mengambil apel personel Kipan-C Yonif 144/JY dilapangan apel Kipan-C Yonif 144/JY kemudian Saksi masuk keruangan Kipan-C lalu Saksi menghubungi Saksi-2 Letda Ckm Romi (Dantonkes) via handphone untuk datang ke ruangan Kipan-C, setelah Saksi-2 datang lalu Saksi memerintah untuk mengetes semple urine Terdakwa menggunakan alat test Narkoba, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-4 Letda Inf Juandi Hakim (Pjs Danton II Kipan-C Yonif 144/JY) untuk memanggil Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Kipan-C, setelah Terdakwa datang lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu jujur saja, pernah apa tidak kamu memakai Narkoba?" dijawab Terdakwa "Siap tidak pernah", kemudian Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah botol alat test Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk kencing dan mengisi sample urine/air kencingnya ke dalam botol alat tes Narkoba tersebut.

3. Bahwa setelah Terdakwa kencing dan mengisi sample urine/air kencingnya ke dalam botol alat tes Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter tersebut lalu alat tes Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menutup botol alat tes Narkoba

Hal. 7 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memutarnya searah jarum jam kemudian lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya reaktif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

4. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa reaktif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina lalu Saksi-2 menunjukkan botol alat tes Narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil menanyakan apakah sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika lalu Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2021 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extacy di café 88 kabupaten Lahat perbatasan dengan kabupaten Muara Enim, setelah dilakukan pemeriksaan Urine dan diketahui sample urine Terdakwa reaktif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina lalu Saksi melapor kepada Wadanyonif 144/JY a.n. Kapten Inf Giwantara dan petunjuk dari Wadan Yonif 144/JY supaya Saksi melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP lalu Saksi melapor kepada Dan Yonif 144/JY a.n. Letkol Inf Dani Indraja, S.IP melalui pesan WhatsApp dan petunjuk dari Dan Yonif 144/JY supaya dilaporkan ke Staf Intel Yonif 144/JY, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-3 Letda Inf Wahadi Arafah (Pasi Intel Yonif 144/JY) tentang kejadian tersebut.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib kembali dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Stad Intel Yonif 144/JY oleh Saksi-2 menggunakan alat tes Narkoba merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 6 (enam) Parameter yang diawasi oleh Saksi dan Saksi-3 dan diketahui urine Terdakwa hasilnya masih reaktif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

6. Bahwa setelah diketui urine Terdakwa hasilnya masih reaktif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina lalu di tindak lanjuti oleh Staf Intel Yonif 144/JY sehingga kesatuan melimpahkan perkara penyalahgunaan Narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonif 141/AYJP nomor R/84/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Romi
Pangkat/NRP : Letnan Dua Ckm, 21000027040681
Jabatan : Danton Kes

Hal. 8 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 04 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja
Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) dari Danbrigif 8/GC Letkol Inf Andar Dodianto Panggabean, S.IP ke Yonif 141/AYJP, selanjutnya Danki dan Para Pasi Yonif 141/AYJP dikumpulkan oleh Danbrigif 8/GC, kemudian Danbrigif 8/GC memerintahkan kepada para Danki dan para Pasi untuk menunjuk anggotanya yang dicurigai sebagai pengguna Narkoba lalu Saksi-3 Lettu Inf Wahadi Arafah Pasi Intel Yonif 141/AYJP curiga terhadap Pratu Satria Eka Syafutra, HS dan Prada Dani Jayusman lalu urine keduanya diperiksa menggunakan alat tes Narkoba lalu diketahui keduanya reaktif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 21.45 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Letda Inf Agus Bentua Sitorus melalui handphone meminta Saksi untuk datang ke kantor Kipan-C Yonif 141/AYJP, setelah sampai Saksi langsung menemui Saksi-1 saat itu Saksi melihat di depan kantor Kipan-C ada Terdakwa sedangkan didalam ruangan tersebut sudah ada Saksi-4 Letda Inf Juandi Hakim Danton Ki-C, Letda Inf Maria dan Sertu Tambubolon, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa supaya melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa sambil memberikan alat uji Narkotika kepada Saksi, setelah Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-4 masuk kedalam ruangan Kipan-C Yonif 141/AYJP, lalu Terdakwa ditanya Saksi-1 apakah sebelumnya ada mengkonsumsi Narkotika dijawab oleh Terdakwa tidak pernah, setelah itu Saksi memberikan 1 (satu) buah botol dan alat tes Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk kencing mengisi sampel urine/air kencingnya ke dalam botol alat uji Narkoba tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.

3. Bahwa setelah Terdakwa kencing dan mengisi sampel urine/air kencingnya kedalam botol alat tes Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) para meter tersebut lalu alat uji tersebut diserahkan ke Saksi, selanjutnya Saksi menutup botol alat tes Narkoba dan memutarnya searah jarum jam kemudian lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya sampel urine milik Terdakwa reaktif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina lalu alat uji Narkotika tersebut Saksi perlihatkan kepada Terdakwa, selanjutnya sampel urine Terdakwa pada alat uji tersebut pada kolom AMP dan MET membentuk 1 (satu) garis lalu hasil tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 ke Wadan Yonif 141/AYJP.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi kembali melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di

Hal. 9 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Staf-1/Intel Yonif 141/AYJP karena Saksi di hubungi oleh Saksi-3 Lettu Inf Wahadi Arafah dan Saksi-1, kemudian alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine tersebut menggunakan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 6 (enam) parameter tetap positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji Narkotika tersebut membentuk 1 (satu) garis merah.

5. Bahwa Saksi mengetahui cara kerja alat uji Narkotika merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter dan Merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 6 (enam) parameter yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa yang diketahui positif mengandung Narkotika sesuai dengan petunjuk yang ada pada alat uji Narkotika tersebut dan pengalaman Saksi sewaktu Saksi bertugas di Denkesyah 01.04.04 Pekanbaru.

6. Bahwa sebelum ada pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi melihat wajah Terdakwa pucat, mata merah dan gelisah.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

11. Bahwa seluruh anggota Yonif 141/AYJP bahkan Terdakwa telah mengetahui Yonif 141/AYJP sering memberikan larangan ataupun himbauan agar Yonif 141/AYJP dilankeras mengkomsumsi/menggunakan Narkoba ataupun sejenisnya karena pelakunya dapat diberikan hukuman yang berat.

12. Bahwa di kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP sering ada penyuluhan tentang Narkotika oleh Kumdam II/Swj.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu : tidak benar wajah Terdakwa pucat, mata merah dan gelisah karena memakai Sabu akan tetapi karena Terdakwa kelelahan kurang tidur.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya seperti semula.

Hal. 10 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Wahadi Arafah
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980045131276
Jabatan : Pasi-1
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 10 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja
Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib ada inspeksi mendadak (Sidak) dari Danbrigif 8/GC Letkol Inf Andar Dodiando Panggabean, S.IP ke Yonif 141/AYJP selanjutnya para Danki dan para Pasi Yonif 141/AYJP dikumpulkan oleh Danbrigif 8/GC lalu memerintahkan kepada para Danki dan Para Pasi untuk menunjuk anggotanya yang di curigai sebagai pengguna Narkoba lalu Saksi selaku Pasi Intel Yonif 141/AYJP curiga terhadap Pratu Satria Eka Syafutra HS dan Prada Dani Jayusman selanjutnya urine Pratu Satri Eka Saputra HS dan urine Prada Dani Jayusman di periksa menggunakan alat tes Narkoba dan diketahui keduanya reaktif mengandung Metamphetamina dan Amphetamina.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 Letda Inf Agus Bentua Sitorus selaku Pjs Dankipan-C Yonif 141/AYJP melaporkan kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Kipan-C Yonif 141/AYJP oleh Saksi-2 Letda Ckm Romi (Dantonkes) dan Saksi-1 selaku Pjs Dankipan-C Yonif 141/AYJP dan diketahui urine Terdakwa reaktif mengandung Metamphetamina dan Amphetamina, setelah mendapat laporan dari Saksi-1 lalu Saksi menindaklanjuti laporan tersebut

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine lagi terhadap Terdakwa di ruangan staf Intel Yonif 141/AYJP oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat tes Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 6 (enam) parameter yang diawasi oleh Saksi dan Saksi-1 serta Saksi-4 Letda Inf Juandi Hakim lalu diketahui urine Terdakwa hasilnya masih reaktif mengandung Metamphetamina dan Amphetamina.

4. Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan interogasi/wawancara Terdakwa mengaku bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis Extacy dan Sabu pada bulan Mei 2021 di kafe 88 yang berada di Kabupaten Lahat berbatasan dengan kabupaten Muara Enim bersama Sdr Endang yang menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Sdr Endang adalah seorang anggota Polisi di daerah kabupaten Pali.

Hal. 11 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cara Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Staf Intel Yonif 141/AYJP yaitu Terdakwa diberikan tabung/wadah urine agar Terdakwa menaruh urine/kencing di dalam wadah tersebut setelah selesai urine yang Terdakwa taruh di wadah yang diberikan oleh Saksi-2 oleh Terdakwa diberikan lagi kepada Saksi-2, kemudian oleh Saksi-2 dimasukan alat tes Narkoba merk Multi Drug Screen tes MONOTES dengan 6 (enam) parameter lebih kurang 2 menit alat tersebut diangkat lalu Saksi-2 mengatakan urine Terdakwa hasilnya reaktif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina sesuai dengan petunjuk alat tersebut dan Terdakwa menjawab "siap".

6. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa hasilnya masih reaktif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina lalu Saksi selaku Pasi Intel Yonif 141/AYJP selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan melimpahkan kasus Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonif 141/AYJP Nomor : R/84/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

7. Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Yonif 141/AYJP telah mengetahui Yonif 141/AYJP sering mendapat arahan dari Atasan tentang larangan ataupun himbauan agar Yonif 141/AYJP dilarang keras mengkomsumsi/menggunakan Narkoba ataupun sejenisnya karena pelakunya dapat diberikan hukuman yang berat.

8. Bahwa di kesatuan Yonif 141/AYJP sering ada penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam II/Swj dan Terdakwa juga telah mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Juandi Hakim
Pangkat/NRP : Letda Inf/21010045010980
Jabatan : Danton Morse Kiban (Pjs. Danton-II Kipan-C)
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Muba, 23 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib ada inspeksi mendadak (Sidak) dari Danbrigif 8/GC Letkol Inf Andar Dodiarto Panggabean, S.IP ke Yonif 144/JY lalu para Danki dan para Pasi diperintahkan untuk menunjuk anggotanya yang di curigai sebagai pengguna Narkoba, kemudian Saksi-3 Lettu Inf Wahadi Arafah curiga terhadap Pratu Satria Eka Syahputra, HS

Hal. 12 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prada Dani Jayusman diperiksa dengan menggunakan alat tes Narkoba, kemudian diketahui keduanya reaktif mengandung Metamphetamina dan Amphetamina.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi selaku Pjs. Danton II Kipan-C Yonif 144/JY disuruh oleh Saksi-1 Letda Inf Agus Bentua Sitorus untuk memanggil Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Kipan-C Yonif 144/JY lalu Saksi memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi mendengar Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kamu jujur saja, pernah apa tidak kamu memakai Narkoba?" dijawab oleh Terdakwa "siap tidak pernah" kemudian Saksi melihat Saksi-2 Letda Ckm Romi memberikan 1 (satu) buah botol alat tes Narkoba kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk kencing dengan mengisi air seni Terdakwa ke dalam botol alat tes Narkoba tersebut, setelah Terdakwa kencing dan mengisi sample urine/air kencingnya ke dalam botol alat tes Narkoba tersebut lalu alat tes Narkoba tersebut diserahkan kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menutup botol alat tes Narkoba tersebut dan memutarinya searah jarum jam, kemudian lebih kurang 2 (dua) menit Saksi-2 mengatakan hasilnya reaktif mengandung Metamphetamina dan Amphetamina.

3. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa reaktif mengandung Metamphetamina dan Amphetamina lalu Saksi-2 menunjukkan botol alat tes Narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil bertanya "apakah kamu pernah mengonsumsi Narkotika?" lalu Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2021 pernah mengonsumsi Narkotika jenis Extacy di kafe 88 Kabupaten Lahat perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim,.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Wadanyonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Giwantara, setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP a.n. Letkol Inf Dani Indraja, S.IP melalui pesan WhatsApp.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib kembali dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Staf Intel Yonif 144/JY oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat tes Narkoba yang diawasi oleh Saksi, Saksi-3 dan Saksi-1 lalu diketahui urine Terdakwa hasilnya masih reaktif mengandung Metamphetamina dan Amphetamina, setelah ditindak lanjuti oleh Staf Intel Yonif 144/JY sehingga kesatuan melimpahkan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

6. Bahwa Terdakwa mengonsumsi jenis sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

Hal. 13 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

11. Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Yonif 141/AYP telah mengetahui Yonif 141/AYJP sering mendapat arahan dari Atasan tentang larangan ataupun himbauan agar Yonif 141/AYJP dilarang keras mengkonsumsi/menggunakan Narkoba ataupun sejenisnya karena pelakunya dapat diberikan hukuman yang berat.

12. Bahwa di kesatuan Yonif 141/AYJP sering ada penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam II/Swj dan Terdakwa juga telah mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2017 selama 6 (enam) bulan di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah dilantik pangkat Prajurit Dua melanjutkan ke Dodikjur Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan, selesai menempuh pendidikan Terdakwa mendapat tugas di Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat sekarang Prajurit Satu.

2. Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa datang ke kafe 88 Desa Muara Laway Kabupaten Lahat untuk mencari hiburan, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr Andi yang mengaku sebagai warga desa Merapi kabupaten Lahat, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa datang sendirian ke kafe 88 Desa Muara Laway Kabupaten Lahat saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi yang menawari minuman beralkohol jenis anggur merah dan Terdakwa meminumnya sambil duduk dan mendengar suara musik, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr Andi untuk mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujui ajakan Sdr Andi untuk menghisap Narkotika jenis sabu di kamar mandi belakang kafe 88.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan dan Sdr Andi berada dalam kamar mandi kafe 88 lalu Sdr Andi mengeluarkan bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol bekas Aqua ukuran sedang yang sudah lengkap dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang terpasang pada tutup botol tersebut dan terpasang pirek kaca pada salah satu ujung pipet dan pirek kaca tersebut sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam tas kecil yang

Hal. 14 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya, setelah mengeluarkan bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut yang sudah lengkap dengan serbuk Narkotika jenis sabu pada piring kaca lalu Sdr Andi membakar bagian bawah piring kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah terpasang pipet jarum ukuran kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan keluar asap lalu Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

4. Bahwa selanjutnya Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr Andi kembali membakar bagian bawah piring kaca tersebut yang masih terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api tersebut menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan keluar asap lalu Sdr Andi menyuruh Terdakwa untuk menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi melalui mulut seperti menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kafe 88 dan kembali minum anggur merah lalu Sdr Andi menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) botol minuman aqua ukuran sedang dan sebungkus rokok merk Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa dan Sdr Andi kembali meminum minuman beralkohol anggur merah sambil mendengarkan musik dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib ada inspeksi mendadak (Sidak) dari Danbrigif 8/GC Letkol Inf Andar Dodianto Panggabean, S.IP ke Yonif 141/AYJP, selanjutnya anggota Kipan-C Yonif 141/AYJP berkumpul dilapangan Kipan-A Yonif 141/AYJP bergabung dengan anggota Yonif 141/AYJP lainnya kemudian Terdakwa melihat Danbrigif 8/GC memerintahkan kepada para Danki dan para Pasi untuk menunjuk anggotanya yang dicurigai sebagai pengguna Naekoba lalu Saksi-3 Lettu Inf Wahadi Arafah Pasi Intel Yonif 141/AYJP menunjuk Pratu Eka Syafutra HS dan Prada Dani Jayusman, selanjutnya urine Pratu Satria Eka Syafutra HS dan Prada Dani Jayusman diperiksa menggunakan alat tes Narkoba dan diketahui keduanya reaktif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib setelah Saksi melaksanakan apel malam di Kipan-C Yonif 141/AYJP lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 Letda Agus Bentua Sitorus Pjs Dankipan-C Yonif 141/AYJP dan di dalam ruangan tersebut sudah ada Saksi-2 Letda Ckm Romi Dantonkes Yonif 141/AYJP bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu pernah memakai Narkoba?" Terdakwa menjawab "Siap pernah" kemudian Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah botol alat tes Narkoba kepada

Hal. 15 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam botol dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing dan mengisi urine/air kencing Terdakwa kedalam botol alat tes Narkoba tersebut.

8. Bahwa setelah Terdakwa kencing dan mengisi urine/air kencing Saksi kedalam alat tes Narkoba tersebut lalu alat tes Narkoba tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menutup botol alat tes Narkoba tersebut dan memutarnya searah jarum jam kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "ini hasilnya positif" sambil menunjukkan botol alat tes Narkoba tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu makainya?" Terdakwa menjawab "siap di kafe 88" kemudian Terdakwa pulang ke Barak Remaja.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib urine Terdakwa kembali diperiksa/dites menggunakan alat test Narkoba di ruang Staf Intel Yonif 141/AYJP oleh Saksi-2 yang diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-3 lalu diketahui urine Terdakwa hasilnya masih positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa kapan dan bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika lalu Terdakwa menjelaskan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr. Andi saat di kafe 88 dan bertemu Sdr Endang yang mengaku sebagai anggota Polisi dari daerah Pali tetapi Terdakwa tidak mengetahui pangkat dan kesatuannya dan tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya karena Terdakwa kenal dengan Sdr Endang di kafe 88 pada bulan Februari 2021.

10. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa hasilnya masih positif mengandung Narkotika jenis sabu lalu ditindak lanjuti oleh Staf Yonif 141/AYJP sehingga kesatuan melimpahkan perkara penyalahgunaan Narkotika ke Denpom II/4 Palembangguna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Andi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu hanya ingin tau rasanya bagaimana, dan rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa hisap/konsumsi yaitu rasanya pahit, kemudian setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa ringan/fiit dan bergairah.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Hal. 16 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui Danyonif 141/AYJP sering memberikan larangan ataupun himbauan agar personil Yonif 141/AYJP tidak mengkomsumsi/menggunakan Narkoba ataupun sejenisnya karena pelakunya dapat diberikan hukuman yang berat.

18. Bahwa di kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP sering ada penyuluhan tentang narkotika oleh Kumdam II/Swj.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Speedytest 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.
- b. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.

2. Berupa surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 a.n Pratu Amalan Azhari Siregar NRP 31170457770995 Ta Yonif 141/AYJP.
- b. 1 (satu) lembar photo/gambar berupa satu buah alat test Narkoba merk Speedytest enam parameter dan satu buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test enam parameter.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Speedytest 6 (enam) parameter

Hal. 17 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan diruangan Kipan-C Yonif 141/AYJP, adalah alat yang digunakan untuk melakukan uji narkotika terhadap urine (air kencing) milik Pratu Amalan Azhari Siregar telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang berhubungan erat dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) parameter yang digunakan di ruang Staf-1/Intel Yonif 141/AYJP adalah alat yang digunakan untuk melakukan uji narkotika terhadap urine (air kencing) milik Pratu Amalan Azhari Siregar telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang berhubungan erat dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 a.n Pratu Amalan Azhari Siregar NRP 31170457770995 Ta Yonif 141/AYJP yang dikeluarkan oleh Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Pratu Amalan Azhari Siregar Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil Lab urine dan darah Terdakwa positif mengandung narkotika golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo/gambar berupa satu buah alat test Narkoba merk Speedytest enam parameter dan satu buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test enam parameter atas nama Pratu Amalan Azhari Siregar Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan dalam pemeriksaan urine Terdakwa , barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapannya atas sangkalan dari Terdakwa yang

Hal. 18 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa muka pucat, mata merah dan gelisah bukan karena memakai Sabu tetapi karena kurang tidur oleh karenanya sangkalan dari Terdakwa tersebut tidaklah didukung dengan keterangan Saksi lainnya atau alat bukti yang lainnya yang dapat menguatkan akan kebenaran dari sangkalan dari Terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak, dimana sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat berlaku terhadap dirinya sendiri atau dengan kata lain bahwa berbagai sangkalan yang diberikan Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar atas semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2017 selama 6 (enam) bulan di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah dilantik pangkat Prajurit Dua melanjutkan ke Dodikjur Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan, selesai menempuh pendidikan Terdakwa mendapat tugas di Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat sekarang Prajurit Satu.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di kafe 88 Desa Muara Laway Kabupaten Lahat Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi yang menawari minuman beralkohol jenis anggur merah lalu Terdakwa meminumnya sambil duduk dan mendengar suara music.

3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Andi mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu di kamar mandi belakang kafe 88 dengan cara Sdr Andi mengeluarkan bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol bekas Aqua ukuran sedang yang sudah lengkap dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang terpasang pada tutup botol tersebut dan terpasang pirem kaca pada salah satu ujung pipet dan pirem kaca tersebut sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu lalu bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut yang sudah lengkap dengan serbuk Narkotika jenis sabu pada pirem kaca, kemudian Sdr Andi membakar bagian bawah pirem kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas yang sudah terpasang pipet jarum ukuran kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap lalu Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa melihat Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr Andi kembali membakar bagian bawah pirem kaca tersebut yang masih terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api tersebut menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya

Hal. 19 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan keluar asap lalu Sdr Andi menyuruh Terdakwa untuk menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan mulut menempel pada ujung pipet satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika jenis sabu lalu menghembuskan/mengeluarkan lagi melalui mulut seperti menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

5. Bahwa benar setelah selesai mengisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali lagi ke dalam kafe 88 dan kembali minum anggur merah lalu Sdr Andi menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) botol minuman aqua ukuran sedang dan sebungkus rokok merk Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa dan Sdr Andi kembali meminum minuman beralkohol anggur merah sambil mendengarkan musik, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

6. Bahwa benar Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Andi untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu hanya ingin tau rasanya bagaimana, dan rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa hisap/konsumsi yaitu rasanya pahit, kemudian setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa ringan/fit dan bergairah.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib Danbrigif 8/GC Letkol Inf Andar Dodianto Panggabean, S.IP mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Yonif 141/AYJP, selanjutnya para Danki, para Pasi Yonif 141/AYJP termasuk para Saksi dikumpulkan oleh Danbrigif 8/GC, selanjutnya Danbrigif 8/GC memerintahkan kepada para Danki dan para Pasi untuk menunjuk anggotanya yang dicurigai sebagai pengguna Narkoba lalu Saksi-3 Lettu Inf Wahadi Arafah Pasi Intel Yonif 141/AYJP curiga terhadap Pratu Satria Eka Syafutra, HS dan Prada Dani Jayusman, kemudian keduanya diperiksa urinenya dengan menggunakan alat tes Narkoba dengan hasil reaktif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib setelah Saksi-1 Letda Inf Agus Bentua Sitorus mengambil apel personel Kipan-C Yonif 144/JY menghubungi Saksi-2 Letda Ckm Romi (Dantonkes) via handphone untuk datang ke ruangan Kipan-C, setelah Saksi-2 datang lalu Saksi-1 memerintah untuk mengetes sample urine Terdakwa menggunakan alat test Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-4 Letda Inf Juandi Hakim (Pjs Danton II Kipan-C Yonif 144/JY) untuk memanggil Terdakwa yang saat itu masih berada di depan Kipan-C, setelah itu Terdakwa datang lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu jujur saja, pernah apa tidak kamu memakai Narkoba?" dijawab Terdakwa "Siap tidak pernah", kemudian Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah botol alat test Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) parameter kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk kencing dan mengisi sample urine/air kencingnya ke dalam botol alat tes Narkoba tersebut.

Hal. 20 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



9. Bahwa benar setelah Terdakwa kencing dan mengisi sampel urine/air kencingnya kedalam botol alat tes Narkoba merk Speedytest dengan 6 (enam) para meter tersebut lalu alat uji tersebut diserahkan ke Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menutup botol alat tes Narkoba dan memutarinya searah jarum jam kemudian lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya sampel urine milik Terdakwa reaktif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina lalu alat uji Narkotika tersebut Saksi-2 perlihatkan kepada Terdakwa, selanjutnya sampel urine Terdakwa pada alat uji tersebut pada kolom AMP dan MET membentuk 1 (satu) garis lalu hasil tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 ke Wadan Yonif 141/AYJP.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-2 dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 Letda Inf Juandi Hakim di ruang Staf-1/Intel Yonif 141/AYJP, pemeriksaan sampel urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat uji Narkotika merk *Multi Drug Screen Test* MONOTES dengan 6 (enam) parameter dengan hasil masih tetap positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji Narkotika tersebut membentuk 1 (satu) garis merah, setelah diketahui sample urine Terdakwa reaktif mengandung *Metamfetamina* dan Amfetamina lalu Saksi-2 menunjukkan botol alat tes Narkoba tersebut kepada Terdakwa sambil menanyakan apakah sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika lalu Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2021 pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu di Kafé 88 Lahat.

11. Bahwa benar selanjutnya sample Urine dan darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan urine dan darah milik Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021.

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui sengaja mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain.

13. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa merasa pusing, badan terasa ringan, dan pikiran menjadi melayang.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai hak atau ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter karena ketergantungan obat terlarang.

Hal. 21 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu maupun Ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat penyalahgunaan Narkotika.

16. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu adalah termasuk zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya.

17. Bahwa benar barang terlarang sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi Narkotika.

22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun hukuman pidana.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Korem 043/Gatam sering memberikan larangan ataupun himbauan agar Korem 034/Gatam dilarang keras mengkonsumsi/menggunakan Narkotika ataupun sejenisnya karena pelakunya dapat diberikan hukuman yang berat.

24. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP sering ada penyuluhan tentang Narkotika oleh Kumdam II/Swj.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang

Hal. 22 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara pribadi secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan ini terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau

Hal. 23 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika golongan I.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, Narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di

Hal. 24 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2017 selama 6 (enam) bulan di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah dilantik pangkat Prajurit Dua melanjutkan ke Dodikjur Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan, selesai menempuh pendidikan Terdakwa mendapat tugas di Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat sekarang Prajurit Satu.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di kafe 88 Desa Muara Laway Kabupaten Lahat Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi yang menawari minuman beralkohol jenis anggur merah lalu Terdakwa meminumnya sambil duduk dan mendengar suara music.

3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Andi mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu di kamar mandi belakang kafe 88 dengan cara Sdr Andi mengeluarkan bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol bekas Aqua ukuran sedang yang sudah lengkap dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang terpasang pada tutup botol tersebut dan terpasang pirem kaca pada salah satu ujung pipet dan pirem kaca tersebut sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu lalu bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut yang sudah lengkap dengan serbuk Narkotika jenis sabu pada pirem kaca, kemudian Sdr Andi membakar bagian bawah pirem kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas yang sudah terpasang pipet jarum ukuran kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap lalu Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa melihat Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr Andi kembali membakar bagian bawah pirem kaca tersebut yang masih terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api tersebut menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan keluar asap lalu Sdr Andi menyuruh Terdakwa untuk menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan mulut menempel pada ujung pipet satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika jenis sabu lalu menghembuskan/mengeluarkan lagi melalui mulut seperti menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

5. Bahwa benar setelah selesai menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali lagi ke dalam kafe 88 dan kembali minum anggur merah lalu Sdr Andi menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) botol minuman aqua ukuran sedang dan sebungkus rokok merk Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa dan Sdr Andi kembali meminum minuman beralkohol anggur merah sambil mendengarkan musik, selanjutnya n sekira

Hal. 25 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

6. Bahwa benar Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Andi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu hanya ingin tau rasanya bagaimana, dan rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa hisap/konsumsi yaitu rasanya pahit, kemudian setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa ringan/fit dan bergairah.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung MDMA (Metaphetamin) berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Polri Palembang No. 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala bidang laboratorium Forendik Polda SUMSEL AKBP Edhi Suryanto, S.S.i, Apt, M.M, M.T. Nrp 75010875.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Palembang dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama Komisariss Besar Pol H.Yusuf Suprpto, S.H. Nrp 65020505 barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 15 ml dan 1(satu) buah botol kaca berisi darah dengan Volume 2 ml digunakan milik Pratu Amalan Azhari Siregar adalah positif mengandung MDMA (Metaphetamin).

9. Bahwa benar barang terlarang Sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain.

11. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang sedang sakit yang harus membutuhkan obat keras atau sebagai orang yang ketergantungan terhadap obat dan juga memahami bahwa mengkonsumsi narkotika adalah dilarang oleh Negara, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsinya.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu maupun berupa Ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika jenis apapun.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis sabu-sabu maupun Ekstasi tersebut.

Hal. 26 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal ke-1 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuiazolinom.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di kafe 88 Desa Muara Laway Kabupaten Lahat Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi yang menawarkan minuman beralkohol jenis anggur merah lalu Terdakwa meminumnya sambil duduk dan mendengar suara music.
2. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Andi mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu di kamar

Hal. 27 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



mandi belakang kafe 88 dengan cara Sdr Andi mengeluarkan bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) yang terbuat dari botol bekas Aqua ukuran sedang yang sudah lengkap dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang terpasang pada tutup botol tersebut dan terpasang piring kaca pada salah satu ujung pipet dan piring kaca tersebut sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu lalu bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut yang sudah lengkap dengan serbuk Narkotika jenis sabu pada piring kaca, kemudian Sdr Andi membakar bagian bawah piring kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas yang sudah terpasang pipet jarum ukuran kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap lalu Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa melihat Sdr Andi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr Andi kembali membakar bagian bawah piring kaca tersebut yang masih terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api tersebut menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) tersebut, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan keluar asap lalu Sdr Andi menyuruh Terdakwa untuk menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan mulut menempel pada ujung pipet satunya setelah itu Terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika jenis sabu lalu menghembuskan/mengeluarkan lagi melalui mulut seperti menghisap asap rokok dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

4. Bahwa benar setelah selesai menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali lagi ke dalam kafe 88 dan kembali minum anggur merah lalu Sdr Andi menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) botol minuman aqua ukuran sedang dan sebungkus rokok merk Sampoerna Mild, kemudian Terdakwa dan Sdr Andi kembali meminum minuman beralkohol anggur merah sambil mendengarkan musik, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

5. Bahwa benar Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Andi untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu hanya ingin tau rasanya bagaimana, dan rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa hisap/konsumsi yaitu rasanya pahit, kemudian setelah Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa ringan/fit dan bergairah.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mengonsumsi sabu hanya untuk rileks saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk pimpinan dalam hal ini Danyonif 141/AYJP agar setiap prajurit menjauhi perbuatan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkoba.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membawa akibat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan, dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pergaulan Terdakwa yang salah selama di luar kedinasan.

Hal. 29 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya.
2. Bahwa Terdakwa beretika beres terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak ikut mendukung program Pimpinan TNI dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu dapat berakibat fatal bagi Komandan dan anggota lainnya di Kesatuan, apabila Terdakwa mengalami ketergantungan dan halusinasi setelah mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, selain dari itu agar Terdakwa segera

Hal. 30 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat beradaptasi/ bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap penjatuhan pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat Desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sehingga pada dasarnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

Hal. 31 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



3. Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika bersama dengan orang sipil, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kesatuan padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana kesatuan Terdakwa merupakan kesatuan yang melarang keras dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui sebagai aparat penegak hukum seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk membrantas Narkotika tersebut.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, Terdakwa sebagai prajurit yang berdinasi di bidang intelijen ternyata tidak mampu menjaga nilai-nilai keprajuritan, bahkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dilakukan pada saat melakukan tugas monitoring wilayah, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik dirinya sendiri maupun Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.

5. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan Militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena meski seorang prajurit memiliki kemampuan dan ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan sehingga, apabila tetap dipertahankan akan menyulitkan pembinaan, oleh karena itu prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer, oleh karenanya perlu dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima, sedangkan Pledooi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa sendiri tentang pidana tambahan tersebut Majelis Hakim menyatakan menolaknya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hal. 32 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Speedytest 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.
2. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.

Bahwa barang bukti berupa alat tes narkotika merk Speedytest 6 (enam) parameter dan 1(satu) buah alat test Narkotika merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) parameter bekas pakai merk milik Terdakwa, merupakan alat untuk pemeriksaan urin Terdakwa karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak digunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 a.n Pratu Amalan Azhari Siregar NRP 31170457770995 Ta Yonif 141/AYJP.
2. 1 (satu) lembar photo/gambar berupa satu buah alat test Narkoba merk Speedytest enam parameter dan satu buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test enam parameter.

Bahwa barang bukti berupa surat 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Labfor Polri Palembang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti urinnya mengandung Methamphetamine (Sabu-sabu) dan 1 (satu) lembar photo/gambar berupa satu buah alat test Narkoba merk Speedytest enam parameter dan satu buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test enam parameter alat untuk pemeriksaan urinnya Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 33 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3), dan Ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Amalan Azhari Siregar, Pratu, NRP 31170457770995 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Speedytest 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.

2). 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine Pratu Amalan Azhari Siregar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1812/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 a.n Pratu Amalan Azhari Siregar NRP 31170457770995 Ta Yonif 141/AYJP.

2). 1 (satu) lembar photo/gambar berupa satu buah alat test Narkoba merk Speedytest enam parameter dan satu buah alat test Narkoba merk Multi Drug Screen Test enam parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 34 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 28 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua dan Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Ade Chandra S.H., Letda Chk NRP 20021730182, dan Panitera Peltu NRP Sapriyanto NRP 219600346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 35 dari 35 Hal. PUT : 75-K/PM I-04/AD/VIII/2021